



## Pandemi Covid 19: Implementasi Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep Belum Optimal

Fauziah Nirmala Putri<sup>1</sup>, Moh. Faisol<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

\*Corresponding author: [faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id) | Phone Number: 0812 5247 7239

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6400>

### ARTICLE INFO

Received: 23-01-2022

Received in revised: 11-02-2022

Accepted: 13-02-2022

Available online: 01-03-2022

### KEYWORDS

Tax Incentive for UMKM;

PMK Number 9;

### ABSTRACT

This research aims to identify and explain the implementation of the Minister of Finance regulation number 09/PMK.03/2021 regarding tax incentives for UMKM taxpayers affected by the 2019 coronavirus disease pandemic in Sumenep Regency in 2021. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Researchers conducted in-depth interviews (in-depth interviews) with two informants from the DJP and five informants of UMKM actors and were supported by the results of observations and documentation. The research data were analysed using Miller and Huberman qualitative data analysis, namely reduction, data presentation, conclusion, and data verification. The results show that the implementation of tax incentives in the Sumenep Regency is still not effective. This is because several UMKM that the researcher met claimed to have not taken advantage of, and did not even know about, the government having borne final income tax (DTP) incentives for UMKM taxpayers. This is because the socialization carried out by the DGT has not been received by the UMKM owners. After all, socialization is carried out through social media or posters and banners, and SMS because of PPKM. The hope is that the community is given direct socialization and even personally to each UMKM, however, this is understandable because the provision of these incentives coincides with the Covid-19 pandemic, in PPKM conditions. This research implies that direct socialization activities to UMKM, which are laypeople, are more informative and effective than through social media or online.

### PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Dilansir dari Liputan6.com per tanggal 26 November 2020, tercatat total kasus terdampak covid-19 mencapai 516.753 orang, total akumulasi sembuh sebanyak 433.649 orang dan meninggal sebanyak 16.352 orang (Prastiwi, 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat yang sengaja diberlakukan untuk menekan angka penyebaran covid-19 ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia hampir di semua sektor, mulai dari sektor pariwisata, ketenagakerjaan hingga sektor perdagangan. Banyak perusahaan dan pemilik bisnis yang memutar otak agar usahanya tetap berjalan salah satunya dengan pemutusan tenaga kerja atau pemotongan gaji karyawan. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 31 Juli 2020, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih (Kurnia, 2020).

Dampak ekonomi akibat covid-19 turut dirasakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mengatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang paling terdampak sehingga berdasarkan survei *Asian Development Bank* (ADB) sekitar 48,6 persen UMKM tutup sementara. Di sisi lain UMKM di Indonesia tengah menghadapi lingkungan bisnis permintaan domestik yang turun sekitar 30,5 persen. Turunnya permintaan diikuti dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan, sehingga pendapatan masyarakat yang diperoleh dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mengalami penurunan (Habibah, 2020).

Pemerintah selaku pembuat kebijakan telah melakukan berbagai upaya guna mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi covid-19 saat ini, banyak kebijakan yang diatur sedemikian rupa untuk menstabilkan perekonomian negara yang terpuruk. Salah satunya adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mengurangi beban perekonomian pada UMKM yang terdampak covid-19 di bidang perpajakan, yaitu memberikan kebijakan insentif pajak bagi UMKM yang terdampak covid-19. Tujuannya adalah meringankan beban para pelaku UMKM yang terdampak covid-19 sehingga tetap bertahan dan produktif di masa pandemi covid 19. Mengingat UMKM merupakan salah satu pilar dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Insentif pajak terdampak covid-19 tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease 2019* (PMK 09/2021). Pemberian insentif pajak ini berlangsung mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Keberadaan insentif pajak bagi pelaku UMKM diharapkan mampu meringankan beban ekonomi usaha yang terdampak covid-19 sehingga membantu memulihkan sumber penghasilan usaha sebagaimana sebelum terjadinya pandemic covid 19. UMKM dapat *survive* dengan kondisi yang ada karena terbantu dengan adanya insentif pajak sehingga potensi kerugian yang semakin besar sebagai dampak dari adanya pandemi akan mampu diminimalisir.

UMKM yang terdampak covid 2019 di seluruh Indonesia mengalami kondisi tersebut, khususnya di Kabupaten Sumenep. Jumlah UMKM di Kabupaten Sumenep sebanyak 313.351 UMKM yang tersebar di 27 Kecamatan, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 486.000 orang. Adapun UMKM yang melaporkan terdampak pandemik covid 19 pada tahun 2020 sebanyak 393 UMKM (Yasik 2020). Dari data tersebut hanya 0,13% yang melaporkan terdampak pandemi covid 19. Dikaitkan dengan keberadaan insentif pajak, maka ini menjadi potensial bahkan angin segar bagi 393 UMKM yang terdampak pandemi covid 19 di luar UMKM yang belum melaporkan untuk memanfaatkan insentif PMK 09/2021 tersebut.

Merujuk pada penelitian Indriana et al., (2020) tentang insentif pajak bagi UMKM sebagaimana PP Nomor 23 Tahun 2018 ternyata masih ada wajib pajak UMKM yang belum mengetahui kebijakan tersebut karena keterbatasan informasi. Kondisi ini tentunya lebih berat lagi jika dihadapkan dengan pandemi covid 19 yang *notabene*nya ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sumenep khususnya, sehingga kegiatan sosialisasi secara tatap muka tentang PMK 09/2021 terkendala. Oleh karena itu menuntut pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi secara *online*.

Mengingat semua kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara *online*, tentunya ini menjadi kendala bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep yang kurang paham terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Alhasil, tanpa adanya PPKM saja informasi belum tersampaikan dan dimanfaatkan secara utuh, apalagi dengan adanya PPKM mereka harus berinteraksi secara *daring* dan tentunya banyak yang tidak terjangkau dengan media tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi PMK nomor 09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak UMKM terdampak pandemi corona virus disease 2019 di Kabupaten Sumenep Tahun 2021?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi PMK nomor 09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak UMKM terdampak pandemi corona virus disease 2019 di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini secara praktik akan memberikan gambaran terkait dengan implementasi insentif pajak yang dimanfaatkan oleh UMKM serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi insentif tersebut di tengah kebijakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Kebijakan Publik*

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang bertujuan mengatasi adanya kesalahan tertentu dalam melaukan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mulyadi 2018) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah (Anggara 2018). Sehingga kebijakan yang dibuat dimaksudkan untuk mengatasi atau mencari solusi atas masalah yang tengah berkembang di masyarakat. Menurut Mulyadi (2018) kebijakan publik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (seperti, PP, PMK, dan lain-lain) dan kebijakan dalam bentuk peraturan yang tidak tertulis, namun menjadi kesepakatan bersama (seperti, konvensi). Dalam konteks ini, kebijakan insentif pajak bagi UMKM merupakan bagian dari kebijakan dalam bentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada UMKM di masa pandemic covid 19.

### *Kebijakan Fiskal*

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu Negara (Canh 2018; Rahayu 2014). Menurut Sudirman (2017), kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki (Arestis and Sawyer 2010). Sehingga, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik melalui pengeluaran dan pemasukan yang berupa pajak.


### *Implementasi Kebijakan*

Implementasi kebijakan didefinisikan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh badan, pejabat, ataupun kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Van Meter and Van Horn 1975). Menurut Sabatier and Mazmanian (1979) keputusan kebijakan tersebut baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perintah-perintah, atau dalam bentuk keputusan lainnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan lebih penting dibandingkan perumusan kebijakan (Solichin 2008). Winarno (2007) menyebutkan terdapat tiga tahapan mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Atas dasar itulah, maka sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan perlu dilakukan *transfer knowledge* (pemahaman) bagi sasaran kebijakan tersebut, baik dalam bentuk sosialisasi ataupun lainnya agar tujuan dari kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

### *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*

Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga dalam implementasi kebijakan publik tentunya terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Komunikasi yang efektif dan disampaikan dengan jelas dan akurat, dalam

konteks ini adalah informasi tentang insentif pajak bagi UMKM dapat diterima oleh wajib pajak UMKM dengan baik, dan mereka memahami sampai tataran praktiknya, maka menjadi potensial wajib pajak untuk memanfaatkan insentif tersebut. Sebagaimana diilustrasikan oleh Edward III (1980) sebagai berikut.



**Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Sumber: Edward III (1980)

Demikian halnya dengan sumber daya yang mengimplentasikan kebijakan (pelaksana/ fasilitator) harus memadai dan cukup, supaya informasi yang disampaikan efektif. Begitupun juga dengan disposisi dan struktur birokrasi yang tidak rumit akan mempermudah wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak.


**Pajak dan Fungsi Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Imbalan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak diterima secara langsung oleh perseorangan melainkan untuk kepentingan umum (Pietersz et al. 2021; Resmi, 2019; Waluyo, 2019) seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan lain-lain. Hal ini menegaskan bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat juga akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat.

Secara teoritis pajak memiliki dua fungsi yaitu: (1) fungsi anggaran (Budgetair), yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; dan (2) fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (Resmi, 2019).

**Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.03/2021**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 ditetapkan baru-baru ini yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. PMK 09/2021 merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Berikut ini Lini masa PMK dari PMK Nomor 23 tahun 2020 hingga PMK Nomor 09 tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 Lini masa mulai dari PMK 23 Tahun 2020 Sampai PMK 09 Tahun 2021

Bentuk insentif yang ditetapkan dalam PMK 09/2021, antara lain: Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN.

Adapun penelitian terdahulu tentang insentif pajak yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah Marlinah (2021); Mulyani (2020); Nisa (2021); dan Sitohang and Sinabutar (2020)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (Basrowi dan Sudikin, 2002; Kamayanti, 2016; Moleong, 2014; Sugiyono, 2017) dengan menggunakan metode studi kasus. Karena penelitian ini akan menyelidiki fenomena berkaitan dengan suatu kebijakan yang dapat ditelaah secara mendalam dalam konteks sosial, dalam hal ini implementasi kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Peneliti melakukan wawancara dengan lima orang pelaku UMKM yang dipilih atas kepatuhannya dalam menyampaikan SPT Tahunan sehingga berpotensi untuk memanfaatkan insentif pajak dan dua orang pejabat DJP di lingkungan KPP Pratama Pamekasan sebagai representasi dan pelaksana teknis dari pemerintah dalam implementasi PMK 09 Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi tahapan penyajian data, reduksi data, kesimpulan, dan verifikasi data (Miles and Huberman, 1994). Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode atas informasi yang diberikan oleh para informan dan dari teknik pengumpulan data yang berbeda (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PMK 09/2021 ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan berlaku mulai tanggal 2 Februari 2021 dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian Negara akibat pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2020 di Surabaya. Beliau menyatakan,

*“Semua Negara berjuang untuk mempertahankan perekonomiannya. Disisi lain, sejumlah lembaga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami pertumbuhan negatif di tahun ini”* (<https://nasional.sindonews.com/>).

Pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan berbagai upaya guna menstabilkan perekonomian Negara yang terpuruk akibat pandemi covid-19 salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan yang diatur dalam PMK 09/2021.

PMK 09/2021 ini merupakan perpanjangan dari PMK Nomor 23 Tahun 2020, PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020, dan PMK Nomor 110 tahun 2020. Berikut pernyataan resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani,

*“Mulai 2 Februari 2021 Pemerintah memberikan perpanjangan insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi situasi pandemi sampai dengan 30 Juni 2021”* (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Dasar pertimbangan atas ditetapkannya perpanjangan insentif pajak yang diatur dalam PMK 09/2021 adalah tingkat penyebaran pandemi covid-19 yang masih meluas dan membuat dunia usaha masih belum stabil pergerakannya.

Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diatur dalam PMK 09/2021 tentunya juga sangat berdampak bagi UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep. Hal itu dapat dilihat dari ribuan jenis usaha yang berada di Kabupaten Sumenep tergolong dalam UMKM. Walaupun telah diterapkan sejak tahun lalu, insentif pajak khususnya PPh final UMKM ditanggung pemerintah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dengan adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah ini, para pelaku UMKM merasa diberikan keringanan guna mempertahankan keberlangsung usahanya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bagian Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Pamekasan menyatakan bahwa,

*“Sejauh ini respon masyarakat baik. Sejauh ini, Karena dengan adanya insentif pajak bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, dengan insentif pajak untuk wajib pajak pelaku UMKM berguna untuk mempertahankan usaha mereka dan mereka juga bisa melakukan penghematan untuk keperluan lainnya. Kedua, dengan insentif pajak ini, pemerintah membantu untuk sedikit memberikan keringanan kepada wajib pajak pelaku UMKM agar bisa mempertahankan usaha mereka dan juga agar wajib pajak lebih bisa patuh terhadap pajak”* (Pak OR).

Selain itu, untuk menyempurnakan implementasi kebijakan pemerintah guna membantu wajib pajak yang terdampak covid-19 khususnya di Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan tidak lupa memberikan berbagai sosialisasi mengenai insentif pajak yang diatur dalam PMK 09/2021 kepada para wajib pajak khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep. Berikut pernyataan Pak OR,

*“...Ya tentu melakukan sosialisasi. Adanya kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah sudah seharusnya dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar insentif pajak dapat dimanfaatkan guna membantu meringankan perekonomian di masa pandemi covid-19”*.

Lebih lanjut Pak OR menambahkan,

*“Sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk siaran radio, SMS, pamlet & baliho, info lisan seperti visit wajib pajak dan tentunya sosial media juga”*.

Terbukti sosialisasi tidak hanya dilakukan secara fisik dalam bentuk pamflet dan baliho saja, melainkan juga melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti *instagram* dan *twitter*. Hal ini juga sedikit membantu penyampaian informasi yang akan diberitakan mengingat saat ini mayoritas masyarakat telah menggunakan teknologi informasi berupa *handphone* untuk mengakses segala informasi yang diperlukan.

Terlepas dari segala bentuk sosialisasi yang dilakukan, ternyata wajib pajak yang menjadi informan penelitian selalu pelaku UMKM belum mengetahui insentif pajak PPh final UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 tersebut. Sebagaimana pernyataan dari Ibu ST selaku pemilik usaha Kerupuk Amplang di Kabupaten Sumenep *“Belum memanfaatkan, mbak. Belum tau juga soalnya belum ada sosialisasi dari pajak.”*

Ibu ST merupakan memiliki usaha kerupuk amplang di Kabupaten Sumenep yang berdiri sejak tahun 2004. Pernyataan dari Ibu ST yang mengaku belum tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) selama masa pandemi covid-19. Ia juga sangat menyayangkan sosialisasi yang belum sampai terdengar hingga telinganya, pasalnya memang di kondisi pandemi covid-19 saat ini benar-benar mengubah pergerakan usahanya seperti berkurangnya penjualan selama pandemi covid-19. Selain itu, ia juga berharap agar bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk sedikit meringankan beban perekonomian usahanya yang terdampak pandemic covid-19.

Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Ibu AZ yang juga pemilik usaha kerupuk amplang di Kabupaten Sumenep *“Insentif apa ya, mbak? Belum, belum tau juga saya.”* Ibu AZ merupakan pemilik usaha kerupuk amplang di Kabupaten Sumenep yang berdiri sejak tahun 2014. Dari dua pelaku usaha yang peneliti temui di daerah Kertasada, Kec. Kalianget mengatakan bahwa mereka belum tau dan juga belum memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM. Bahkan, mereka juga belum mengetahui apa yang dimaksud dengan insentif pajak tersebut dan mengaku belum pernah ada sosialisasi mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM tersebut.

Pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh Ibu FY selaku pemilik usaha produksi daur ulang dan *catering* di daerah Kalianget. Berikut pernyataannya *“Ndak tau ya, mbak. Belum denger info itu (insentif PPh final ditanggung pemerintah)..”* Ibu FY merupakan pemilik usaha produksi daur ulang dan *catering* yang berada di daerah Kalianget. Ibu FY yang mengaku penghasilannya berkuat drastis akibat pandemi covid-19 mengatakan bahwa ia belum memanfaatkan dan belum tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Pak AG selaku pemilik usaha kopi cabe jamu di daerah Sumenep. Berikut

pernyataannya,

*“Belum memanfaatkan, mbak. Belum tau juga kalo selama covid ada kebijakan baru seperti itu.”*

Lebih lanjut Pak AG menambahkan dampak pandemi covid-19 terhadap usahanya,

*“Pemasukan sedikit mbak, produksi juga sempat macet saat itu, pemasaran juga terhambat mbak”*

Pak AG merupakan pemilik usaha kopi cabe jamu di daerah Sumenep yang berdiri sejak 2016. Pelaku usaha yang mengaku sebelumnya telah memanfaatkan penurunan tarif pajak 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018 itu belum tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) selama masa pandemi covid-19 saat ini. Selain itu, tanggapan Pak AG mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM dirasa sangat bermanfaat selain bisa meringankan beban UMKM, hal itu juga bisa turut membantu untuk mempertahankan keberlangsungan usaha yang terdampak covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak pelaku UMKM memang dirasa membawa kabar baik bagi wajib pajak pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19. Dalam kondisi yang terpuruk saat ini, pemerintah dituntut setidaknya untuk membantu meringankan beban wajib pajak pelaku UMKM agar mereka tetap bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini. Seperti pernyataan dari Pak JW selaku pemilik usaha keripik ikan di daerah Talango,

*“Kalo menurut saya dengan adanya bantuan ini, yang saya rasakan hanya terbebasnya beban pajak namun pendapatan bagi usaha saya masih tetap terkendali,”*

Lebih lanjut pak JW menambahkan,

*“...iya saya awalnya sejak pandemi ini sudah tidak mau bayar pajak mbak, soalnya kalo dihitung-hitung itu pendapatan usaha saya menurun drastis. Tapi kebetulan anak saya dapat informasi katanya ada semacam bantuan tapi harus daftar katanya,”*

Pak JW merupakan salah satu pemilik usaha keripik ikan di Kabupaten Sumenep yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Pemilik usaha yang berdiri kurang lebih dari 11 tahun itu mengaku tahu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM walaupun agak sedikit terlambat. Lebih lanjut, Pak JW menambahkan jika dampak dari usahanya pada saat pandemi covid-19 memang begitu terasa nyata. Berikut pernyataan pak JW,

*“Iya kalo dampaknya yang pasti pemesanan para pedagang sedikit lambat mbak dan apalagi sekarang termasuk saya sendiri masih dirawat di rumah sakit dan pekerja saya di karantina semua mbak,”*

Dari hal ini, kebijakan pemerintah dengan memberikan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 dirasakan sangat bermanfaat untuk wajib pajak pelaku UMKM. Tak hanya itu, pemberian insentif pajak juga dapat menjadi alternatif agar wajib pajak pelaku UMKM lebih patuh dalam pelaporan pajak walaupun terdampak pandemi covid-19 agar bisa tetap memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM.

Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah diberikan kepada UMKM memiliki peredaran bruto & dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah. Berikut pernyataan Pak OR,

*“Wajib Pajak memiliki dan menyerahkan Surat Keterangan PP 23 tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika melebihi batas waktu tersebut wajib pajak tidak bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah.”*

Insentif PPh final ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK 09/2021 memberikan keringanan serta kemudahan bagi wajib pajak UMKM. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Pak OR sebagai berikut,

*“Dengan adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah ini, diharapkan para pelaku UMKM mampu mempertahankan usahanya dan juga memberikan penghematan untuk kegiatan dan biaya lain. Kalau yang biasanya uangnya buat bayar pajak, nah ini sekarang ditanggung pemerintah, dan uangnya bisa untuk biaya pekerja atau biaya lainnya”*

Di masa pandemi covid-19 saat ini, pemerintah bersikeras untuk tidak semakin membebankan para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM. Oleh karena itu insentif PPh final ditanggung pemerintah dirasa cukup membantu para pelaku UMKM dengan sedikit meringankan beban perekonomian mereka di tengah pandemi covid-19 dengan cara memberikan pembebasan pajak agar mereka juga tetap bisa mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.

Dampak covid-19 benar-benar melumpuhkan perekonomian di Indonesia hampir di semua sektor. Pemerintah selaku pembuat kebijakan telah melakukan berbagai upaya guna mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi covid-19 saat ini, banyak kebijakan fiskal yang diatur sedemikian rupa guna menstabilkan perekonomian di Indonesia salah satunya di bidang perpajakan. Hal tersebut selaras tujuan dari kebijakan (fiskal) yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik (Rahayu, 2014 dan Sudirman, 2011). Dengan merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-2019. Di mana insentif pajak merupakan suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditanggihkan (Asson & Zolt sebagaimana dikutip oleh (Selvi and Ramdhan, 2020). Penerapan insentif pajak yang diatur dalam PMK 09/2021 ini adalah untuk memberikan keringanan terhadap para pelaku usaha yang terdampak covid-19 khususnya para pelaku UMKM. Salah satu dari enam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah insentif PPh final ditanggung pemerintah yang diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Dimana, pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak UMKM yang terdampak pandemi covid-19 guna membantu meringankan perekonomian para pelaku UMKM dan juga agar mereka bisa terus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19 saat ini. Sehingga dengan adanya insentif pajak ini, wajib pajak UMKM memperoleh pembebasan pembayaran pajak selama masa pandemi covid-19 seperti saat ini.

Dengan berbagai cara yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan sebagai instansi pemerintah dengan pelayanan perpajakan di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep yang memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya para pelaku UMKM agar mereka turut memanfaatkan insentif PPh Final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM ini, seperti sosialisasi secara langsung melalui siaran radio, SMS, info lisan seperti *visit* WP, dan tak lupa sosialisasi melalui sosial media yaitu, *twitter* dan *instagram* juga telah dilakukan.

Dari hal itu, implementasi yang diberlakukan sampai saat ini ternyata masih ada wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM yang diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak covid-19. Hal ini didasarkan pada beberapa wajib pajak pelaku UMKM yang peneliti temui untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM. Padahal dengan adanya pemanfaatan insentif pajak tersebut, memberikan keringanan bagi wajib pajak pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19 saat ini. Pemanfaatan insentif tersebut juga dapat membantu wajib pajak pelaku UMKM mempertahankan keberlangsungan usaha mereka di tengah pandemi covid-19 saat ini.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk wajib pajak pelaku UMKM dilakukan secara tatap muka jika PPKM sudah tidak diberlakukan. Hal ini merujuk pada wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan dan bahkan belum mengetahui tentang insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK 09/2021. Padahal KPP Pratama Pamekasan telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara mulai dari media cetak maupun *online*.

Demikian juga dengan wajib pajak pelaku UMKM agar senantiasa aktif untuk mencari informasi perpajakan terbaru supaya dapat memanfaatkan adanya kebijakan pajak yang menguntungkan bagi kegiatan usahanya. Hal ini juga merujuk kepada system pemungutan pajak atas pajak penghasilan yaitu *self assessment system*, menuntut wajib pajak aktif dan mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Lebih lanjut, informasi mengenai insentif pajak yang disampaikan melalui info lisan semacam *visit* WP kepada wajib pajak pelaku UMKM ternyata kurang efektif. Dari ribuan pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep, tidak memungkinkan untuk pihak KPP Pratama Pamekasan melakukannya secara menyeluruh atau mendatangi wajib pajak UMKM satu persatu. Hal ini memungkinkan informasi mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah tidak tersampaikan secara efektif kepada seluruh wajib pajak pelaku UMKM, mengingat *visit* WP yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil dari beberapa UMKM saja.

Di sisi lain, sosialisasi insentif pajak yang dilakukan melalui surat menyurat (sms) kepada wajib pajak pelaku UMKM juga dirasa belum efektif. Dimana, informasi yang disampaikan mengenai insentif pajak kurang bisa tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak pelaku UMKM, hal ini memungkinkan wajib pajak pelaku UMKM hanya menerima pesan tersebut saja, bahkan tidak dibaca. Sosialisasi dengan cara surat menyurat (sms) dinilai tidak efektif, karena wajib pajak pelaku UMKM bukan hanya kurang mengerti mengenai informasi yang akan disampaikan, tetapi pesan yang dikirimkan kepada wajib pajak pelaku UMKM juga sebatas diterima lalu diabaikan. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan kurang efektif, maka implementasi kebijakan insentif pajak yang dilaksanakan juga tidak akan berhasil sesuai dengan yang direncanakan (Edward III, 1980).

Terlepas dari hal itu, jika sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan efektif “tidak dalam kondisi pandemi covid 19 dengan agenda PPKM”, peluang besar bagi wajib pajak pelaku UMKM bisa menerima dan antusias untuk segera memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala KP2KP Sumenep

*Ya tapi memang kendala kita. Problemya itu dalam masa pandemi yang tidak bisa tatap muka, kita akui. Dengan media daring, tentunya banyak yang belum berpartisipasi.*

Kondisi PPKM saat pandemi covid 19 juga menjadi alasan mengapa wajib pajak tidak mengetahui informasi tersebut, karena memang partisipasi mereka rendah akibat menggunakan media elektronik secara daring (*zoom*, dan sejenisnya). Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak yang tidak paham akan teknologi informasi.

Terlepas dari hal tersebut, sebagai justifikasi peneliti bahwa banyaknya wajib pajak pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah dibenarkan oleh Kumala dan Junaidi (2020) menyatakan bahwa UKM menghargai kebijakan insentif pajak yang diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan mereka mengatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut dan mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru. Selain itu, pemberian insentif pajak bagi wajib pajak UMKM sangat bermanfaat dibenarkan oleh (Marlinah, 2021) yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak bagi wajib pajak pelaku UMKM dapat mengurangi biaya operasional atau beban pengeluaran usaha sehingga UMKM mampu untuk bertahan selama pandemi covid-19. Disisi lain, sosialisasi dan penerapan PMK 09/2021 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kemauan menjalankan wajib pajak selama pandemi covid-19 selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyyah (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan atas penerapan PMK Nomor 86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam kondisi covid-19. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK Nomor 86 tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM pada masa covid-19.

## **PENUTUP** **Kesimpulan**

Implementasi insentif pajak di Kabupaten Sumenep sebagaimana disampaikan oleh informan penelitian ini cukup membantu dan meringankan beban dari para pelaku UMKM di tengah pandemi covid 19. Namun demikian, informasi terkait insentif pajak ini belum optimal. Hal ini didasarkan atas informasi yang diperoleh bahwa mereka (pelaku UMKM) belum mengetahui informasi tentang insentif pajak, sehingga mereka tidak memanfaatkan insentif tersebut. Kurangnya informasi atas ketidaktahuan akan insentif pajak tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dilakukan secara daring (dalam kondisi pandemi covid 19), di mana kondisi ini membuat pelaku UMKM kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mengingat mereka awam akan teknologi informasi yang digunakan. Hal tersebut juga diakui oleh DJP, bahwa dengan adanya PPKM di tengah pandemi covid 19 informasi yang disampaikan kepada wajib pajak tidak dapat dilakukan secara langsung “tatap muka” kepada wajib pajak pelaku UMKM, akhirnya informasi yang disampaikan belum optimal.

Terlepas dari hal itu, jika sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan selaku instansi pemerintah dengan pelayanan perpajakan di Madura dapat dilakukan secara optimal, bisa saja menarik minat dan perhatian wajib pajak pelaku UMKM

untuk berpartisipasi dalam kebijakan terbaru pemerintah guna membantu meringankan perekonomian para pelaku UMKM dan bisa membantu mempertahankan keberlangsungan usaha mereka selama masa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah selama masa pandemi covid-19 yang diatur dalam PMK 09/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah dalam hal ini DJP harus betul-betul memperhatikan bahwa informasi terkait dengan adanya kebijakan sampai secara utuh pada wajib pajak, dan mereka mampu memanfaatkan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan kebijakan dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tersampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arestis, Philip, and Malcolm Sawyer. 2010. "The Return of Fiscal Policy." *Journal of Post Keynesian Economics* 32(3): 327–46.
- Basrowi dan Sudikin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Canh, Nguyen Phuc. 2018. "The Effectiveness of Fiscal Policy: Contributions from Institutions and External Debts." *Journal of Asian Business and Economic Studies* 25(1): 50–66.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Habibah, Astrid Faidlatul. 2020. "Kemenkeu Paparkan Dampak COVID-19 Bagi Daya Tahan UMKM." *antaranews*: 1. <https://www.antaranews.com/berita/1841724/kemenkeu-paparkan-dampak-covid-19-bagi-daya-tahan-umkm> (January 18, 2021).
- Indriana, Mutia, M Norsain, and M Faisol. 2020. "Tarif Pajak UMKM 0, 5 % : Reward Or Punishment ? UMKM Tax Rates 0, 5 %: Reward Or Punishment ?" *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 16(1): 88–100.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kumala, Ratih, and Ahmad Junaidi. 2020. "Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)." In *Prosiding Seminar STIAMI*, , 98–103.
- Kurnia, Ade Miranti. 2020. "Imbas Corona, Lebih Dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK Dan Dirumahkan." *kompas.com*: 1–2. <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imb- corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>.
- Luthfiyyah, Saila. 2021. "Analisis Penerapan PMK No. 86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Kondisi Covid-19." <http://repository.uph.edu/21640/>.
- Marlinah, Lili. 2021. "Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendor Ong Pemulihan Ekonomi Nasional." *IKRA-ITH EKONOMIKA* 4(2): 73–78.
- Van Meter, Donald S, and Carl E Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6(4): 445–88.
- Miles, MB, and MA Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2018. Bandung: Alfabeta *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyani, Ulva Rizky. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)." *Accounting Global Journal* 4(2): 167–82.
- Nisa, Zuhrotun. 2021. "Determinan Pemanfaatan PMK 44 Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara)." *Repository UNISMA*.
- Pietersz, Jemmy J et al. 2021. Widina Bhakti Persada Bandung *Perpajakan (Teori & Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Prastiwi, Devira. 2020. "Update Kamis 26 November 2020: Positif Covid-19 Ada 516.753, Sembuh 433.649, Meninggal 16.352." *liputan6*: 1. <https://m.liputan6.com/news/read/4418541/update-kamis-26-november-2020-positif-covid-19-ada-516753-sem-buh-433649-meninggal-16352>.

- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Bumi Aksara Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. 1979. "The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives." *Policy analysis* 5(4): 481–504.
- Selvi, Selvi, and Alief Ramdhan. 2020. "Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3(1): 96–100.
- Sitohang, Alda, and Romulo Sinabutar. 2020. "Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomis* 13(3).
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. Jakarta: Bumi Aksara *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman. 2011. *Kebijakan Fiskal & Moneter: Teori & Empiral*. Jakarta: KENCANA.
- Sudirman, I Wayan. 2017. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2007. Yogyakarta: Media Pressindo *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yasik, Fer. 2020. "Pemkab Sumenep Bantu UMKM Di Tengah Tekanan Wabah Covid-19." *sumenepkab.go.id*: 1. <http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/pemkab-sumenep-bantu-umkm-di-tengah-tekanan-wabah-covid-19->.